

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KOTA MALANG

**(Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang dan Unit Pelaksana
Teknis Malang Utara dan Batu Periode Tahun 2016 dan 2017)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MUHAMMAD ZAHLUL KAHEL

NIM. 135030407111048



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

“TIDAK AKAN PERNAH KEMBALI WAKTU

YANG TELAH TERLEWAT”

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kota Malang (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang dan Unit Pelaksana Teknis Malang Utara dan Batu Periode Tahun 2016 dan Tahun 2017)

Disusun Oleh : Muhammad Zahlul Kahel Iqbal

NIM : 135030407111048

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan



Malang, 21 Mei 2018

Komisi Pembimbing,
Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Latifah Hanum', is written over the watermark logo.

Latifah Hanum, SE, MSA, Ak

NIP. 201404 8406171 1 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 17 Juli 2018
 Jam : 08.00
 Skripsi atas nama : Muhammad Zahlul Kahel Iqbal
 Judul : Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Malang dan Unit Pelayanan Teknis Malang Utara dan Batu Periode Tahun 2016 dan 2017)

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Latifah Hanum, SE, MSA, AK
NIP. 20140584 0617 2 001

Anggota,

Anggota,

Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, AK
NIP. 19870831 201404 2 001


Drs. Heru Susilo, MA
NIP. 19591210 198601 1 001



PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini atau diterbitkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur menjiplak, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor.29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



RINGKASAN

Muhammad Zahlul Kahel Iqbal, 2018, **Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kota Malang**. Latifah Hanum, SE, MSA, Ak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pemerintah daerah yang juga memungut BBNKB memiliki kebijakan fiskal tersendiri untuk memperoleh pajak yang optimal dari sektor kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut adalah pemutihan BBNKB serta pembebasan sanksi administratif bagi BBNKB dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 dan Nomor 67 Tahun 2017. Suatu kebijakna dapat berjalan dengan baik apabila kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.

Emerson dalam Handayani (1994) menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Anderson (1970) jenis-jenis kebijakan dipisahkan menjadi 4, yakni *Substantive and Procedural Policies, Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies, Material Policy, Public Goods and Private Goods Policies*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang serta mengetahui Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam Kebijakan tersebut. Maka dari itu, digunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif.

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang pada tahun 2016 dan 2017 telah berjalan dengan sangat efektif berdasarkan rasio efektifitas dimana memiliki capaian 110,07% pada tahun 2016 dan sebesar 107,67% pada tahun 2017. Selain itu juga efektivitas dinilai berdasarkan mekanisme berlangsungnya kebijakan pemutihan seperti pendaftaran, penghitungan, serta pembayaran. Meskipun secara rasio efektivitas kebijakan pemutihan BBNKB sangat efektif, namun berdasarkan apa yang dikatakan Emerson apabila dikaitkan dengan tujuan dari kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai kesadaran pajak para wajib pajak BBNKB. Hal ini merujuk pada peraturan gubernur provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 serta peraturan Nomor 67 Tahun 2017 mengenai kebijakan pemutihan tersebut, bahwa tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara memberikan insentif. Oleh karena itu, meskipun efektivitas telah tercapai dengan tinggi, namun efektivitas kebijakan belum tentu tercapai apabila kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat jawa timur masih rendah.

Kata Kunci: pajak daerah, jawa timur, BBNKB, pemutihan, efektivitas kebijakan



SUMMARY

Muhammad Zahlul Kahel Iqbal, 2018, *Analysis of Effectiveness of the Policy on Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tax Exemption in Malang City*. Latifah Hanum, SE, MSA, Ak

According to Law Number 28 Year 2009, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) is a tax on the transfer of ownership of motor vehicles as a result of a two-party agreement or unilateral action or circumstances resulting from sale, exchange, grant, inheritance, or income into a business entity. East Java Province as one of the local governments that also collect BBNKB has its own fiscal policy to obtain the optimal tax from the motor vehicle sector. The policy is BBNKB bleaching and the exemption of administrative sanctions for BBNKB and Motor Vehicle Tax (PKB). It is stated in Governor Regulation No. 44 of 2016 and No. 67 of 2017. On the site LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) there is a report on the rise of brokers on the SAMSAT Malang City, East Java.

Emerson in Handayaniingrat (1994) states that "Effectiveness is a measure in the sense of achieving a predetermined goal. According to Anderson (1970) the types of policies are separated into 4, namely Substantive and Procedural Policies, Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies, Material Policy, Public Goods and Private Goods Policies. This study aims to determine the effectiveness of the BBNKB in Malang and to know What are the driving factors and obstacles in the Policy of BBNKB in Malang. Therefore, applied method is a descriptive with qualitative approach.

The conclusion that can be drawn from this research is the policy of bleaching of BBNKB in Malang City in 2016 and 2017 has been run very effectively based on the effectiveness ratio which has 110.07% achievement in 2016 and equal to 107.67% in 2017. In addition, effectiveness is assessed based on the mechanism of bleaching policy such as registration, calculation, and payment. Although the effectiveness ratio is very effective. However, based on what Emerson said when associated with the purpose of the policy need to be studied more deeply about the tax awareness of the taxpayers BBNKB. This refers to East Java provincial gubernatorial number 44 of 2016 and number 67 of 2017 regarding the bleaching policy, that the main purpose of the policy is to increase the awareness of paying motor vehicle taxes by providing incentives. So even though it has been achieved with high, but the effectiveness of the policy is not necessarily achieved if the awareness of paying taxes on motor vehicles in eastern Java is still low.

Keywords: local tax, east java, BBNKB, tax exemption, policy effectiveness



PERSEMBAHAN


ATAS RAHMAT DAN BERKAT ALLAH

SWT SKRIPSI INI SAYA

PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA

ORANGTUA SAYA SERTA SAUDARA

SAYA DAN TEMAN SEPERJUANGAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya berupa kesehatan dan pertolongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang” (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang dan Unit Pelaksana Teknis Malang Utara dan Batu Periode Tahun 2016 dan 2017)** ini hingga tuntas.

Skripsi ini peneliti ajukan dalam rangka menempuh ujian sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MAB, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
3. Bapak Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya semasa saya menempuh perkuliahan.
4. Ibu Latifah Hanum, SE, MSA, Ak selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan saran dan bimbingan yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan penuh, do'a serta motivasi kepada peneliti.
6. Teman-teman seperjuangan yang rela membantu dan berbagi dalam proses menyelesaikan skripsi saya.
7. Seluruh pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi pihak yang membaca.



Malang, 21 Mei 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	iiiv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Empiris.....	11
1. Amelia (2012).....	11
2. Fristylia (2016).....	12
3. Handayani (2016).....	13
4. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
B. Tinjauan Teoritis.....	15
1. Desentralisasi Fiskal.....	15
2. Pemahaman Perpajakan.....	17



3. Pajak Daerah	22
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang	22
5. Kebijakan	28
6. Implementasi Kebijakan.....	32
7. Kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang	33
8. Efektivitas.....	38
C. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Penelitian	47
G. Analisis Data	48
H. Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Penelitian.....	53
1. Letak Geografis Kota Malang	53
2. Populasi Kendaraan di Kota Malang.....	54
3. Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang.....	55
4. UPT Badan Pendapatan Daerah Malang Utara dan Batu Jawa Timur.....	58
B. Penyajian Data.....	59
1. Efektivitas Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan di Kota Malang.....	59
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemutihan BBNKB di Kota Malang.....	66
C. Analisis dan Pembahasan	68

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA 79



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengukuran Efektivitas BBNKB	39
Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme SAMSAT Malang27

Gambar 2. Implementasi Kebijakan Edward III.....33

Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian.....41

Gambar 4. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif49

Gambar 5. Peta Adminstratif Kota Malang54

Gambar 6. Struktur Organisasi SAMSAT Malang.....56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	81
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	84
Lampiran 3. Analisis Data.....	92
Lampiran 4. CV.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki 4 (empat) unsur (Mardiasmo, 2016). Keempat unsur tersebut adalah (1) Iuran dari rakyat kepada negara ; (2) Berdasarkan Undang-Undang ; (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung ; serta (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Salah satu unsur tersebut menyatakan bahwa Pajak harus dipungut berdasarkan Undang-Undang.

Indonesia sendiri memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem otonomi daerah menjadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan berupa hak dan kewajiban yang seluas-luasnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah pada kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu bentuk dari otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi Fiskal merupakan

perubahan peta pengelolaan fiskal yang bergerak dari Pusat ke Daerah (Darwin, 2010). Salah satu perwujudan dari desentralisasi fiskal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, maenjadikan Pemerintah Daerah dapat menciptakan berbagai pungutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hal tersebut membuat pemerintah mampu melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Pajak Daerah sendiri dipisahkan menjadi 2 bagian, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pasal 2 Undang-Undang PDRD menjelaskan jenis Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pemerintah daerah yang juga memungut BBNKB memiliki kebijakan fiskal tersendiri untuk memperoleh pajak yang optimal dari sektor kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut adalah pemutihan BBNKB serta pembebasan sanksi administratif bagi BBNKB dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut

tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Agar mencapai tujuan perpajakan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga didapat keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan (Rosdiana dan Tarigan, 2005). Sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal kebijakan fiskal, maka kebijakan pemutihan BBNKB oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus sesuai dengan asas-asas dalam pemungutan pajak. Asas dalam pemungutan pajak sendiri terdapat berbagai pandangan. Smith dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mengemukakan tentang prinsip kebijakan perpajakan yang dikenal dengan istilah *Smith's Canon* yaitu asas kesamaan dan keadilan, asas kepastian hukum, asas tepat waktu, dan asas ekonomi atau efisiensi. Sedangkan Rosdiana dan Tarigan (2005) berpendapat bahwa asas dalam pemungutan pajak antara lain : 1) Asas *Equity* (Keadilan); 2) Asas *Revenue Productivity* (Produktivitas Pendapatan); (3) Asas *Ease of Administration* (Kemudahan Administrasi); dan 4) Asas *Neutrality* (Netralitas).

Salah satu asas dalam pemungutan pajak yakni Asas *Ease of Administration* yang berarti bahwa pajak yang dipungut harus memberikan kemudahan secara prosedur administrasinya bagi Wajib Pajak. Rosdiana dan Tarigan (2005) menjelaskan bahwa prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak dan bagi fiskus, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Pada Asas

Ease of Administration tersebut, Rosdiana dan Tarigan menjelaskan terdapat empat aspek asas, yaitu (1) *Certainty* (Kemudahan); (2) *Convenience* (Kepastian); (3) *Simplicity* (Kesederhanaan) dan (4) *Efficiency* (Efisiensi). Keempat aspek asas tersebut harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan suatu pemerintah daerah agar memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak maupun fiskus.

Pada prakteknya di lapangan, banyak ditemukan kasus-kasus yang melibatkan Wajib Pajak pada proses pemungutan Pajak Daerah. Menurut Wardana (2015), salah satu ancaman adalah banyaknya calo yang ada di Kantor Bersama SAMSAT. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar (kbbi.go.id, 2015). Maraknya praktek percaloan pada Pajak Daerah menandakan bahwa pemungutan Pajak Daerah masih dirasa tidak praktis bagi Wajib Pajak Daerah. Asumsi tersebut dibuktikan dengan banyaknya laporan masyarakat tentang praktek percaloan, salah satunya adalah pada sarana pengaduan online resmi milik pemerintah, melalui *webiste* lapor.go.id.

Lapor.go.id atau disebut dengan LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik (lapor.go.id, 2015). Pada situs ini terdapat

banyak laporan tentang maraknya calo pada praktek pemungutan Pajak Daerah. Salah satu laporan pada situs tersebut adalah laporan tentang maraknya calo pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Malang, Jawa Timur.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan, SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Maka berdasarkan pengertian tersebut, pada SAMSAT Kota Malang terdapat kegiatan pemungutan BBNKB. Selain itu, seperti dijelaskan di atas diketahui juga bahwa pemungutan BBNKB di Kota Malang pada tahun 2016 melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017.

Kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilaksanakan oleh SAMSAT Kota Malang tersebut seharusnya mampu memberikan kontribusi tambahan dalam meningkatkan perolehan BBNKB. Kebijakan ini merupakan kebijakan pada lingkup wilayah dan merupakan kebijakan umum yaitu kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan azas

desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Kebijakan umum lingkup wilayah merupakan wewenang Gubernur dan DPRD Provinsi untuk Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Daerah Kabupaten / Kota. Agar Kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilaksanakan oleh SAMSAT Kota Malang bisa berjalan, maka kebijakan tersebut harus di implementasikan.

Menurut Nugroho (2012:693), George Edward III mengatakan *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, keputusan dari pembuat kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan sukses). Edward menyatakan agar implementasi kebijakan menjadi efektif maka perlu memperhatikan empat (4) isu pokok, yaitu: *communication* (komunikasi), *resource* (sumber daya), *disposition* (disposisi), *or attitudes* (perilaku) dan *bureaucratic structures* (struktur birokrasi). Maka agar implementasi bisa efektif maka perlu di ukur efektifitasnya. Hidayat (1986) menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Amelia (2012) mengatakan bahwa pelaksanaan dan hasil pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor setelah berlakunya kebijakan tersebut. Selain itu, Fristyilia (2016) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum kebijakan pemutihan dan setelah kebijakan

pemutihan dilaksanakan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Melihat permasalahan yang telah dipaparkan di atas bahwa secara empiris masih banyak permasalahan dalam kebijakan pemutihan BBNKB yang ada di Kota Malang. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang dan Unit Pelaksana Teknis Malang Utara dan Batu Periode Tahun 2016 dan 2017)”*.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang.

2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terutama berkaitan dengan tema pembahasan yang sama. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kondisi pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khususnya pada Efektivitas Kebijakan Pemutihan BBNKB di Kota Malang.

2. Kontribusi Praktis

Bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan ataupun evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Daerah khususnya yang berkaitan dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah secara teoritis, empiris dan normatif beserta alasan-alasan yang mendukung rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini. Uraian berikutnya, perumusan masalah

yang berisi tentang masalah-masalah yang akan dicari jawabannya melalui analisis data. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan bahan pustaka yang mendasari penelitian, seperti penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji. Uraian berikutnya, teori-teori terkait permasalahan dan penjelasan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Bab ini juga berisi model konseptual dan kerangka hipotesis dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan prosedur menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dengan menggunakan langkah-langkah sistematis. Adapun metode dalam penelitian ini terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data penelitian sesuai dengan fokus dan rumusan masalah, serta menguraikan analisis dan pembahasan dari sajian data yang diperoleh dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan yang berisi kesimpulan yang didasarkan atas penyimpulan keseluruhan pembahasan dan saran yang ditujukan untuk pemerintah atau peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Amelia (2012)

Penelitian Fauziah Firdha Amelia (2012) berjudul **“Efektifitas Pelaksanaan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Implementasi Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2010 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember)”**. Jumlah potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2006-2010 di Jember tercatat meningkat setiap tahunnya mencapai 59.844 obyek dan Rp 21.855.764.225 tunggakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Efektifitas dilihat dari pelaksanaan kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan dan hasil akhir dari kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sebagai desain penelitian karena sesuai dengan kondisi dilapangan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat, Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, wajib pajak, beserta aparat di Kabupaten/kota, Memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada semua staf di masing-masing UPT. Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Melaporkan terhadap permasalahan yang timbul bila tidak dapat dipecahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis serta menganalisis hasil pencairan tunggakan PKB. Hasil penelitian ini adalah, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan hasil pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor cukup efektif.

2. Fristyia (2016)

Penelitian Fristyia (2016) berjudul **“Analisis Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)”**. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kebijakan pemutihan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dengan data penerimaan pajak kendaraan bermotor periode tahun 2014 dan 2015. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas pajak daerah dan analisis uji beda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif karena melebihi 100% yaitu 102,83 pada tahun 2014 dan 102,95% pada tahun 2015. Analisis uji beda yang dilakukan

peneliti terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum kebijakan pemutihan dan setelah kebijakan pemutihan dilaksanakan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Handayani (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2016) adalah “ **Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi Pada Kantor Samsat Kota Bandar Lampung)**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, Agustuti (2016) menyimpulkan bahwa sistem pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan/potensial bagi provinsi Lampung. Pada dasarnya setiap Kebijakan itu tidak merugikan, mengambil pajak yang benar-benar pajak tersebut tidak produktif dengan kata lain pajak yang sudah mati. Dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan telah berjalan efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor R4 yang telah melampaui target. Dilihat dari banyaknya kendaraan bermotor R4 yang melakukan pemutihan dan realisasi serta tingkat pencapaian target PKB baik itu dari segi objek pajak maupun penerimaan pajak pada bulan September satu bulan penuh melakukan

pemutihan pajak sudah mencapai target Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan kantor bersama SAMSAT kota Bandar Lampung.

4. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Keterangan		Hasil Penelitian	
		Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Amelia (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang BBNKB 2. Menggunakan metode deskriptif kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti efektivitas BBNKB 2. Berlokasi di Kota Jember 	Pelaksanaan dan hasil pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor cukup efektif	Kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota
2	Fristylia (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang BBNKB 2. Menggunakan metode deskriptif kualitatif 3. Menggunakan uji beda 4. Penelitian data sekunder UPT Dispenda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kota Batu dan Kota Malang 2. Penelitian kepada 3 aspek yakni SAMSAT, UPT Dispenda, dan Wajib Pajak 	Analisis uji beda yang dilakukan peneliti terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum kebijakan pemutihan dan setelah kebijakan pemutihan dilaksanakan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor	Malang pada tahun 2016 dan 2017 telah berjalan dengan sangat efektif berdasarkan rasio efektifitas dimana memiliki capaian 110,07% pada tahun 2016 dan sebesar 107,67% pada tahun 2017. Selain itu juga efektivitas
3	Handayani (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti dampak 	Realisasi pemungutan	

		BBNKB 2. Menggunakan metode deskriptif kualitatif	BBNKB 2. Berlokasi di Kota Bandar Lampung	pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan telah berjalan efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor R4 yang telah melampaui target	dinilai berdasarkan mekanisme berlangsungnya kebijakan pemutihan seperti pendaftaran, penghitungan, serta pembayaran.
--	--	--	--	--	---

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2018)

B. Tinjauan Teoritis

1. Desentralisasi Fiskal

a. Pengertian

Definisi Desentralisasi menurut Sidik (2002), merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. Sedangkan, Darwin (2010) menjelaskan bahwa Desentralisasi Fiskal merupakan perubahan peta pengelolaan fiskal yang bergerak dari Pusat ke Daerah.

Sidik (2002) menjelaskan bahwa desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, desentralisasi mencakup aspek-aspek politik (*political decentralization*); administratif (*administrative decentralization*); fiskal (*fiscal decentralization*); dan ekonomi (*economic or market decentralization*).

Menurut Suharno dalam Darwin (2003) Argumentasi yang mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, secara umum dikaitkan dengan dua hal yaitu:

1. Penyesuaian dengan kondisi dan keinginan daerah dimana daerah dianggap lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan yang diperlukan untuk menyediakan tingkat pelayanan publik yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian daerah dapat lebih memutuskan dan mengatur sendiri kebutuhannya.
2. Eksperimentasi dan inovasi bagi daerah. Dengan alasan bahwa daerah lah yang paling menguasai atas segala potensi yang ada di wilayahnya maka dapat diharapkan daerah akan mampu mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak di daerahnya masing-masing.

b. Prinsip-prinsip Desentralisasi Fiskal

Menurut Sidik (2002) Pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah didasarkan atas 4 prinsip:

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi di biayai dari dan atas beban APBN.
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.
3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah tingkat atasnya beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah memberikan sejumlah sumbangan.

2. Pemahaman Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak menurut Resmi (2014:1) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Sumarsan (2014:3)

menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Berdasarkan definisi-definisi pajak yang diungkapkan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dan kontribusi wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran rutin serta pembangunan negara.

b. Asas Dalam Pemungutan Pajak

Agar mencapai tujuan perpajakan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga di dapat keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Rosdiana dan Tarigan (2005:117) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak diantaranya adalah :

1) *Equity/Equality* (Keadilan)

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih policy option yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah

telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

a) Pendekatan Keadilan

Asas equity (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

b) Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan

Keadilan dalam Pajak Penghasilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Sedangkan asas keadilan vertikal terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

2) **Asas *Revenue Productivity* (Produktifitas Pendapatan)**

Revenue productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Dalam hal pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan (fungsi budgetair) maka dalam pemungutannya harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

3) *Asas Ease of Administration* (Kemudahan Administrasi)

Asas ini sangat penting, baik untuk fiskus maupun wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak dan bagi fiskus, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

a) *Asas Certainty* (Kepastian)

Asas certainty (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat.

b) *Asas Convenience* (Kemudahan)

Asas convenience (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan/memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima 23 gaji atau penghasilan lain. Asas convenience bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan.

c) *Asas Efficiency* (Kemudahan)

Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

d) Asas Simplicity

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.

4) Asas *Neutrality* (Netralitas)

Asas neutrality mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi-baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Pemungutan pajak dari masyarakat tidak boleh semata-mata akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang ada.

3. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD (Panca dan Agus, 2006). Pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai tujuan sebagai berikut:

- (1) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
- (3) Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai dua macam, sebagaimana telah tercantum di Undang-Undang No 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

(1) Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

(2) Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Reklame
- e. Penerangan Jalan
- f. BPHTB
- g. PBB Pedesaan dan Perkotaan
- h. Sarang Burung Walet
- i. Pajak Air Tanah
- j. Mineral Bukan Logam dan Batuan
- k. Pajak Parkir

c. Cara Menghitung Pajak

Besarnya pajak daerah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pajak} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif yang ditetapkan paling tinggi (maksimal) untuk pajak daerah sebesar:

- a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), (termasuk Kendaraan di Atas Air) 10%.

Khusus kendaraan pribadi diterapkan tarif progresif.

- b. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), (termasuk kendaraan di Atas Air) 20%.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%. khusus kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%.
- e. Pajak Hotel 10%
- f. Pajak Restoran 10%
- g. Pajak Hiburan 35%
- h. Pajak Reklame 15%
- i. Pajak Penerangan Jalan 10%
- j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%.
- k. Pajak Parkir 30%.

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a. Pengertian

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

b. Praktek Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota

Malang

Kota Malang yang berada di Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pemungutan BBNKB menganut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun pelaksanaan pemungutan BBNKB sesuai ketentuan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor
- 2) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:
 - a) untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b) untuk diperdagangkan;
 - c) untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d) digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- 3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:
 - a) Kereta api;
 - b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

- d) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- 4) Subjek Pajak BBNKB meliputi:
 - e) Orang pribadi; atau
 - f) Badan; yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
 - 5) Wajib Pajak BBNKB meliputi:
 - a) Orang pribadi; atau
 - b) Badan; yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
 - 6) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB
 - 7) NJKB berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 19 (1)
 - 8) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - c) penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - d) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). (2)
 - 9) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a) penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
 - 10) Besaran Pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak

- 11) Wajib Pajak BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- 12) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.



Gambar 1. Mekanisme SAMSAT Malang

Sumber: Satlantas Malang, 2018

Berdasarkan Gambar 1, mekanisme wajib pajak dalam melakukan BBNKB dilakukan dengan cara mendaftar pada loket I di SAMSAT Malang. Selanjutnya pada loket tersebut pula dilakukan penetapan/penghitungan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Mekanisme terakhir adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak pada loket II. Sehingga disimpulkan mekanisme yang terjadi dalam proses BBNKB adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran
2. Penghitungan
3. Pembayaran

5. Kebijakan

a. Pengertian

Seringkali istilah kebijakan atau kebijaksanaan disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal ini disebabkan oleh belum diketahui dan belum dijumpainya terjemahan yang tepat sampai saat ini untuk istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2004: 55) menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses

tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan juga berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*), sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan (Suharto, 2006).

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga- lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

b. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut Anderson (1970) jenis-jenis kebijakan dipisahkan menjadi 4, yakni *Substantive and Procedural Policies, Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies, Material Policy, Public Goods and Private Goods Policies*. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing jenis kebijakan tersebut:

(1) Kebijakan Substantif dan Prosedural

Substantive Policy berarti merupakan sebuah Kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Sedangkan *Procedural Policy* Kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*Policy Stakeholder*).

(2) Kebijakan Distributif, Redistributif dan *Regulatory*

Distributive Policy maksudnya adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Sedangkan *Redistributive Policy* Kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Terakhir, *Regulatory Policy* merupakan kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

(3) Kebijakan Material

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

(4) Kebijakan Barang Publik dan Barang dan Barang Privat

Public Goods Policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan, *Private Goods Policy* kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

c. Tingkat-Tingkat Kebijakan Publik

Menurut Lembaga Administrasi Negara (1997), tingkat-tingkat kebijakan publik adalah sebagai berikut:

(1) Lingkup Nasional

a) Kebijakan Nasional

Kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional. Yang berwenang dalam kebijakan nasional adalah MPR, Presiden, DPR

b) Kebijakan Umum

Kebijakan Presiden sebagai pelaksanan UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang dalam kebijakan umum hanyalah Presiden

c) Kebijakan Pelaksanaan

Merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang dalam kebijakan pelaksanaan adalah Menteri atau setingkat menteri dan pimpinan LPND

(2) Lingkup Wilayah

a) Kebijakan Umum

Kebijakan Pemda sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan RT Daerah. Yang berwenang dalam kebijakan umum lingkup wilayah yaitu Gubernur dan DPRD Provinsi untuk Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Daerah Kab./Kota.

b) Kebijakan Pelaksanaan

Terdapat (3) macam kebijakan pelaksanaan lingkup wilayah, yaitu:

1. Desentralisasi: realisasi pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA)
2. Dekonsentrasi: pelaksanaan nasional di Daerah
3. Tugas pembantuan (*medebewind*): pelaksanaan tugas Pemerintah


Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemda.

6. Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2012:693), George Edward III mengatakan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*, menurut Edward, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, keputusan dari pembuat kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan sukses). Edward (Nugroho, 2012) menyatakan agar implementasi kebijakan menjadi efektif maka perlu memperhatikan empat (4) isu pokok, yaitu: *communicaton, resource, disposition, or attitudes* dan *bureucratics structures*.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat. *Reosurce* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara sfektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Hanya kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi tidak efektif (Nugroho, 2012:693).

Berikut adalah gambar implementasi kebijakan menurut Edward III:



Gambar 2. Implementasi Kebijakan Edward III

Berdasarkan Sumber: Edward, *Implementing Public Policy*, 1980 dan mungutip Subarsono (2005), aspek-aspek tersebut akan dijelaskan seperti berikut ini.

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Menurut Widodo (2011:97), komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (implementor).” Secara umum Edwards (Winarno, 2002:126) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni:

Transmisi—Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksananya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan yang diabaikan atau seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang telah dikeluarkan tersebut.

Konsistensi—Jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Kejelasan—Edwards, mengidentifikasi enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, sumberdaya materi/fasilitas dan sumberdaya finansial. Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokumen.

c. Disposisi (Kecenderungan atau Tingkah Laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. **Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang terstandar (standard operating procedure atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor untuk bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

7. Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur No.44 Tahun 2016

Kebijakan pemutihan BBNKB di Kota Malang merupakan kebijakan yang diturunkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.44 Tahun 2016. Isi dari Peraturan Gubernur tersebut adalah :

1) Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah berupa:

- a) Pembebasan pokok dan sanksi administratif terhadap kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih; dan

- b) Pembebasan sanksi administratif terhadap kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih.

2) Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah untuk

Rakyat Jawa Timur Tahun 2016 berlaku mulai tanggal 5 September 2016 sampai dengan 3 Desember 2016.

b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017

Kebijakan pemutihan BBNKB di Jawa Timur merupakan kebijakan yang diturunkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017. Isi dari Peraturan Gubernur tersebut adalah :

Pemberian Keringanan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Menimbang beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bahwa untuk meringankan beban masyarakat Jawa Timur dalam melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotor setiap tahun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya serta pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk angkutan umum plat dasar kuning guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap tahun;

- b) bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu memberikan pembebasan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor, pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya serta Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk angkutan umum plat dasar kuning;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017.

Isi dari Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tersebut adalah :

- a) pembebasan pokok dan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya;
- b) pembebasan Sanksi Administrasi terhadap kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor;
- c) Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang plat dasar kuning sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.

- d) Menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- e) Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku mulai tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan 28 Desember 2017

8. Efektivitas

a. Pengertian

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Handayani (1994) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Rasio Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Mengacu pada definisi efektivitas seperti telah dijelaskan di atas, dan juga seperti diperkuat dengan pendapat Mahmudi (2010), bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, maka efektivitas dapat diukur melalui sebuah rasio. Untuk rasio efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dimana rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan BBNKB sesuai dengan jumlah penerimaan BBNKB yang ditargetkan, maka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan BBNKB (Rp)}}{\text{Target Penerimaan BBNKB (Rp)}} \times 100 \%$$

Untuk pengukuran efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilihat melalui tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. Pengukuran Efektivitas BBNKB


No	Tingkat Pencapaian	Kategori
1	Tingkat pencapaian diatas 100%	Sangat efektif
2	Tingkat pencapaian antara 90% - 100%	Efektif
3	Tingkat pencapaian antara 80% - 90%	Cukup efektif
4	Tingkat pencapaian antara 60% - 80%	Kurang efektif
5	Tingkat pencapaian di bawah 60%	Tidak efektif

Sumber : Fristylia (2016) diolah

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan model konsep yang digunakan dalam penelitian, adapun berasal dari sistem otonomi daerah yang dianut oleh Negara Indonesia kemudian diikuti dengan desentralisasi fiskal nya. Darwin (2010) menjelaskan bahwa Desentralisasi Fiskal merupakan perubahan peta pengelolaan fiskal yang bergerak dari Pusat ke Daerah. Pada pengelolaan fiskal atau keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan daerah masing2, hal tersebut sesuai dengan sistem otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia. Sehingga salah satu bentuk desentralisasi fiskal adalah Pajak Daerah.

Dalam desentralisasi fiskal tersebut, terdapat pengklasifikasian pajak berdasarkan wilayah pemungutan, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Dalam pajak daerah dibagi menjadi dua yakni pajak provinsi serta pajak perkotaan dan perdesaan. Pajak provinsi memiliki 5 jenis pajak, yakni pajak rokok, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak air permukaan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya pada pemungutan BBNKB, di provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kebijakan pemutihan untuk menghinmpun pajak yang lebih banyak. Namun pada pelaksanaanya masih banyak terjadi permasalahan pemungutan, selain itu juga terdapat permasalahan secara teoritis yang diungkap dalam penelitian terdahulu. Sehingga dilakukan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemutihan BBNKB di Kota Malang. Berikut merupakan Gambar 1 yang menjelaskan kerangka konseptual:



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011) merupakan :

“metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kecil, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sugiyono (2011) bahwa dalam penelitian kualitatif bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Sedangkan penelitian deskriptif Menurut Arikunto (2010:3) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Maka dari itu, penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjadi jenis penelitian ini sangat berguna dalam mendeskripsikan, menguraikan, dan menginterpretasikan efektivitas kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang

B. Fokus Penelitian

Menurut Moelong (2014), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Lebih lanjut dijelaskan oleh Moelong (2014), penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Hal ini sangat penting dalam penelitian, karena dari perumusan permasalahan yang sangat general akan difokuskan sehingga peneliti mempunyai arah yang jelas dalam melakukan penelitiannya. Adapun fokus penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan pemutihan BBNKB di Kota Malang
 - a. Mekanisme Pendaftaran
 - b. Mekanisme Penghitungan
 - c. Mekanisme Pembayaran
 - d. Rasio Efektivitas penerimaan kebijakan pemutihan BBNKB tahun 2016 dan tahun 2017
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi berjalanya kebijakan pemutihan BBNKB di Kota Malang
 - a. Faktor Penghambat
 - 1) Komunikasi
 - 2) Sumberdaya
 - 3) Struktur Birokrasi
 - 4) Disposisi
 - b. Faktor Pendorong
 - 1) Komunikasi

- 2) Sumberdaya
- 3) Struktur Birokrasi
- 4) Disposisi

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Kota Malang dipilih karena merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur yang menerapkan kebijakan pemutihan BBNKB melalui Peraturan Gubernur No.44 tahun 2016. Kota Malang juga dipilih karena memiliki populasi perkembangan kendaraan bermotor yang cukup tinggi seiring dengan tingginya jumlah penduduk Kota Malang. Selain itu, Kota Malang memiliki kemudahan akses bagi peneliti. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malang Utara dan Batu.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (1984) didalam Moleong (2014) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan menurut Azwar (2013), berdasarkan sumbernya, data dapat digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Didalam penelitian kualitatif lebih cenderung mengutamakan wawancara dan observasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Sehingga penelitian memerlukan data, baik data untuk deskripsi maupun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumbernya. Sumber data tersebut berasal dari informan (narasumber) yang berhubungan dengan objek penelitian, yang berupa kata-kata, tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah Staff Bagian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) UPT Bapenda Malang dan wajib pajak yang mengikuti pemutihan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari tidak secara langsung dari sumber datanya. Sumber data diperoleh terlebih dahulu dari pihak lain yang berasal dari luar penelitian. Data ini merupakan data pendukung yang mempunyai tujuan untuk memperkuat data primer. Data ini didalam penelitian meliputi dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan arsip-arsip yang mempunyai kaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan BBNKB (Penerimaan BBNKB periode 2016-2017) , serta jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan atau cara untuk memperoleh atau mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti akan digunakan sebagai bahan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Maka dari itu, dibutuhkan cara-cara yang tepat untuk melakukan pengumpulan data yang

akurat dalam menjawab perumusan masalah yang ada. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Moleong (2014) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu interaksi antara peneliti dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian melalui proses tanya jawab secara lisan. Didalam interaksi tersebut akan menghasilkan informasi ataupun keterangan-keterangan yang dibutuhkan sebagai data penelitian.

Wawancara dilakukan kepada informan sebagai berikut:

1. Ibu Eny, staf pendataan dan penetapan seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPT Bapenda SAMSAT Kota Malang.
2. Bapak Dendy, wajib pajak (pengusaha jual beli motor yang sering melakukan kegiatan BBNKB).
3. Ibu Sumarlik, sekretariat UPT Bapenda Malang Utara dan Batu

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang akan dilakukan untuk mengalisis data tertulis seperti dokumen. Menurut Sugiyono (2011) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sehingga pengumpulan data ini berasal dari dokumen, surat kabar, catatan harian maupun media cetak

maupun online lainnya yang mempunyai hubungan dengan kebutuhan dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pengumpulan data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Wisadarima (2005) alat pengambil data atau instrumen dalam suatu penelitian menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan dan kualitas tersebut menentukan kualitas penelitiannya, oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian harus dibuat dengan cermat.

Adapun intrumen penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri

Menurut Nasution (1988) didalam Sugiyono (2011) menyatakan :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”

2. Pedoman wawancara

Merupakan garis besar yang akan ditanyakan pada saat proses wawancara. Pedoman wawancara ini bertujuan agar pencarian data dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman wawancara berisi tentang daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk memudahkan dalam arah wawancara yang akan dilakukan.

3. Perangkat Penunjang

Merupakan alat tulis atau alat-alat pembantu lainnya seperti alat hitung maupun alat pengetikan yang akan digunakan oleh peneliti dalam keperluan penelitian. Alat-alat ini berguna untuk menangkap serta mengolah data atau informasi dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Didalam alat penunjang ini juga terdapat catatan lapangan yang berguna untuk mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penelitian.

4. Alat Dokumentasi

Merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk merekam suara atau mengambil gambar selama proses wawancara atau penelitian berlangsung. Alat dokumentasi ini akan menjelaskan secara visual suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.


G. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, Bodgan dalam Sugiyono (2011) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai data tersebut jenuh.

Metode analisis yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis deskriptif yang meliputi analisis berdasarkan pada objek penelitian yang telah disusun. Analisis data dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan sejak pada saat memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan dalam periode tertentu. Peneliti dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, Saldana (2014) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model analisa dari teori yang ada dapat dilihat pada gambar 2, sebagai berikut :



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, Saldana 2014:14

1. Data Collection

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan data menggunakan dua teknik yaitu : Wawancara, dan Dokumentasi. Hal tersebut disebabkan data yang diinginkan oleh peneliti dilapangan berbeda dan tidak selalu berbentuk dokumen, akan tetapi bisa berbentuk pernyataan atau gambar. Sehingga peneliti melakukann wawancara untuk memperoleh data atau informasi yang mendalam kepada informan, maupun dokumen yang didapat oleh peneliti. Peneliti dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan berulang-ulang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan kejenuhan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian ini.

2. Data Condentation

Data ini mengacu pada proses pemilihan fokus, penyederhanaan, abstrak, dan/atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh (tubuh) dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya. Sehingga dengan kondensasi, maka data yang diperoleh kuat dan sesuai dengan penelitian.

3. Data Display

Setelah kondensasi data, maka data disajikan dalam bentuk laporan penelitian, penyajian data yang bersumber dari situs-situs lokasi penelitian yang disajikan sesuai dengan format yang sudah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang dapat dipelajari dan memberi manfaat bagi seluruh pihak. Penyajian data diikuti

oleh analisis data yakni data yang telah direduksi oleh peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga menjadikan laporan yang penuh dengan informasi dan pengetahuan.

4. *Conclusion/drawing*

Setelah penyajian data sudah dilakukan, maka sebelum data yang disajikan dan dianalisis, peneliti berusaha mencari arti terhadap data yang dikumpulkan. Setelah data dimengerti dan disajikan, maka selanjutnya peneliti melakukan penarikan atau membuat kesimpulan tentang potensi penerimaan pajak daerah sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan pada beberapa teori yang berhubungan.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian diperlukan dalam rangka memberikan hasil penelitian yang valid dan akurat. Dalam penelitian kualitatif, validitas ini tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan realibilitas (yang berarti pengujian konsistensi respons) ataupun dengan generalisabilitas (yang berarti validitas eksternal atas hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang, atau sampel yang baru) pada penelitian kuantitatif (Creswell, 2013).

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara realibilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain (dan) untuk proyek yang berbeda (Gibbs

dalam Creswell, 2013). Adapun Creswell menjelaskan beberapa metode dalam validitas dan realibilitas kualitatif dalam rangka keabsahan data:

- *Cross Check* dan membandingkan kode-kode yang dibuat oleh peneliti lain
- Triangulasi sumber data yang berbeda dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren
- *Member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat
- Membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan *setting* penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman partisipan.
- Mengklarifikasi bias yang dibawa peneliti kedalam penelitian
- Menyajikan informasi yang berbeda (*negative discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan terhadap tema-tema tertentu
- Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged time*)
- Mengajak seorang auditor untuk mereview seluruh proyek penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan keabsahan data yakni triangulasi sumber data sehingga mampu membangun justifikasi tema-tema terkait dengan kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang secara koheren.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Letak Geografis Kota Malang

Secara geografis Kota Malang terletak pada koordinat $112^{\circ}06'$ - $112^{\circ}07'$ BT dan $7^{\circ}06'$ - $8^{\circ}02'$ LS. Secara administratif Kota Malang merupakan wilayah di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dan 57 desa. Mencakup luas wilayah $110,06 \text{ km}^2$ dengan perincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Klojen dengan luas $8,83 \text{ km}^2$, terbagi menjadi 89 Rukun Warga dan 675 Rukun Tetangga
2. Kecamatan Kedungkandang dengan luas $39,89 \text{ km}^2$, terbagi menjadi 114 RW dan 864 RT
3. Kecamatan Blimbing dengan luas $17,77 \text{ km}^2$, terbagi menjadi 127 RW dan 920 RT
4. Kecamatan Sukun dengan luas $20,97 \text{ km}^2$, terbagi menjadi 94 RW dan 865 RT
5. Kecamatan Lowokwaru dengan luas $22,60 \text{ km}^2$, terbagi menjadi 120 RW dan 774 RT

Letak geografis Kota Malang yang terbagi dalam lima Kecamatan secara administratif tersebut dijabarkan melalui gambar berikut:

jumlah 456.693 unit pada tahun 2016. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan populasi kendaraan bermotor di Kota Malang:

Tabel 3. Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Jenis Kendaraan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2015 - 2016

No	Kecamatan	Jenis Kendaraan							
		Mobil Penumpang		Bus		Truck		Sepeda Motor	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Kedungkandang	20,044	15,470	121	113	4,158	3,529	98,035	97,595
2	Sukun	14,607	17,170	112	163	3,398	4,410	93,795	107,218
3	Klojen	13,068	13,306	252	265	4,092	4,060	54,967	56,385
4	Blimbing	21,985	21,098	315	137	3,463	4,445	90,455	101,541
5	Lowokwaru	16,387	23,014	134	288	4,356	3,558	103,871	93,954
	Kota Malang	86,091	90,058	934	966	19,467	20,002	441,123	456,693

Sumber : Kantor Bersama Samsat Malang Kota

3. Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang

a. Sejarah SAMSAT

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara tiga instansi yang terintegrasi menjadi satu, yaitu Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) untuk melayani penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Hal ini terkait dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Semua proses

tersebut dilaksanakan di satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama Samsat.

Sejarah awal pembentukan Samsat ini untuk mempermudah masyarakat yang ingin mendapatkan STNK yang diterbitkan Polri, membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang ditetapkan Dinas Pendapatan Provinsi, dan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditetapkan PT Jasa Raharja. Sebelum tahun 1974, masyarakat diwajibkan datang ke ketiga instansi berbeda itu ketika ingin mendapatkan STNK dan TNKB. Baru pada tahun 1974, mulai diujicobakan Samsat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Setelah dirasa berhasil, tahun 1976 Samsat resmi dipakai di seluruh wilayah Indonesia.

b. Struktur Organisasi SAMSAT



Gambar 5. Struktur Organisasi SAMSAT Malang

Sumber : SAMSAT Malang

Uraian tugas dalam organisasi Samsat Malang dalam Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pelaksana

Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai 2 fungsi, yaitu:

- (1) Pelaksana teknis operasional dibidang pendapatan daerah.
- (2) Penyelenggara pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

c. Lokasi SAMSAT

Kantor Bersama Samsat biasanya berlokasi di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Kantor ini juga ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten dan kota. Di wilayah Malang Raya sendiri terdapat banyak macam tempat pelayanan Samsat. Tak hanya di Kota Malang, tapi juga ada di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Adapun SAMSAT Kota Malang terdiri dari beberapa unit lokasi, antara lain:

1. Kantor Bersama Samsat Malang Kota (Samsat Drive Thru) berlokasi di Jl. S. Supriyadi No. 80 Kebonsari, Malang, Telp. 0341-801303, 802669.
2. Samsat Corner Mall Olympic Garden (MOG) Lantai 1 Blok FF-53 Jl. Kawi Malang
Pukul 09.00 – 21.00 WIB
3. Samsat Payment Point Alun-alun Kota Malang Jl. Merdeka Utara

Pukul: 08.00 – selesai

4. Samsat Keliling Lokasi: Alun-alun Kota Malang

Pukul: 08.00 – 12.00 WIB, Hari Jumat: 09.00 – 11.00 WIB

4. UPT Badan Pendapatan Daerah Malang Utara dan Batu Jawa Timur

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah, selanjutnya membentuk Urusan Pajak pada Bagian Penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1960 Nomor: P/361/A/Drh, embrio ini kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Karet No 90 Surabaya.

Pada tahun 1962 ini merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai Hari Jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Sejak tanggal 11 Juni 1977 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

berkedudukan di Jalan Manyarkertoarjo nomor 1 Surabaya yang saat ini menjadi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dengan 38 (tiga puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis Dinas diseluruh Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 yang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.

Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Timur.

B. Penyajian Data

1. Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor di Kota Malang

Fokus utama penelitian pada Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan BBNKB Periode Tahun 2016-2017 di Kota Malang adalah pada efektivitas kebijakan itu sendiri. Subfokus dari efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah mekanisme pendaftaran, penghitungan, dan pembayaran dari kebijakan pemutihan BBNKB. Selain itu, yang paling utama dalam

mengukur efektifitas adalah rasio efektivitas pencapaian target perolehan BBNKB di Kota Malang pada periode 2016 tersebut.

a. Mekanisme Pendaftaran

Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang, terdapat 3 instansi yang berkerjasama melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor. Ketiga Instansi tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepolisian, serta Jasa Raharja. Pada mekanisme pendaftaran, tanggungjawab sepenuhnya menjadi milik instansi kepolisian. Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh Ibu Enny, staf pendataan dan penetapan seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPT Bapenda SAMSAT Kota Malang:

“Aturan kerja di samsat sudah diatur oleh pusat dalam aturan yang seragam. Proses awal pemungutan dilakukan di loket yang dikelola oleh unit kepolisian.”

Sehingga dalam pemeriksaan administratif yang diperlukan dalam pengabsahan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor, instansi Bapenda Provinsi Jawa Timur tidak ikut andil. Hal tersebut juga menjadi perhatian Ibu Enny:

“Kita dari Bapenda memulai pemungutan BBNKB hanya dari loket penetapan PKB atau BBNKB, sudah terima bersih pokoknya dari persyaratan administrasi seperti KTP dll. Seharusnya selain merujuk kepada surat keputusan bersama tentang pedoman tata laksana sistem administrasi samsat, dibuat juga peraturan bersama untuk internal kantor samsat yang berlaku lokal, sehingga loket pendafatana yang merupakan ibarat pintu masuk seharusnya dikelola bersama-sama juga”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa peran serta instansi Bapenda Provinsi Jawa Timur terbatas pada penetapan saja, sedangkan untuk

urusan pendaftaran pada loket pendaftaran hanya menjadi tanggungjawab kepolisian. Namun dari aturan tersebut, *statement* Ibu Eny di atas menampakan bahwa instansi Bapenda merasa berhak memiliki andil dalam pendaftaran. Hal tersebut juga diperkuat oleh staf UPT Bapenda Malang Utara dan Batu, Ibu Sumarlik:

“Mekanisme pendaftaran tidak menjadi wewenang UPT Malang Utara dan Batu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur”

Selanjutnya pada kebijakan pemutihan BBNKB tersebut, menurut Eny berpengaruh besar terhadap antrian wajib pajak untuk melaksanakan balik nama kendaraan bermotor:

“Pada agenda pemutihan ya memang selalu antrian sangat banyak baik PKB maupun BBNKB. Untuk BBNKB sendiri memang meningkat sangat banyak pada pemutihan, mungkin orang takut kena sanksi yang tinggi kalau balik nama kendaraan”

Apa yang disampaikan oleh Ibu Eny merupakan sudut pandang yang diberikan oleh penyedia layanan. Namun perspektif tersebut juga kurang lebih sama dengan perspektif Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan pemutihan BBNKB. Menurut Bapak Dendi, pengusaha jual beli motor yang sering melakukan kegiatan BBNKB baik ketika pemutihan maupun tidak mengatakan bahwa antrian memang sangat ramai ketika pemutihan. Berikut merupakan penjelasan Bapak Dendy:

“ Ramai sekali mas, saya mengurus jam 8 pagi baru selesai jam 2 siang. Itu sampai selesai stnk dan plat nomornya keluar.”

Namun keramaian yang terjadi pada mekanisme pendaftaran tersebut memberikan dampak buruk bagi perilaku Wajib Pajak yang ingin melakukan

pemutihan. Sebagian Wajib Pajak memilih untuk menggunakan jasa *calo* dalam melaksanakan pemutihan. Pola pikir yang digunakan wajib pajak adalah mereka mengasumsikan telah memperoleh keuntungan dari tidak dikenakan sanksi administrasi dan bea balik nama. Sehingga mereka tidak segan untuk mengalokasikan biaya tersebut kepada jasa *calo*. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Dendy:

“terkadang ada orang tidak mau ribet ketika antri akhirnya pakai jasa orang lain. Mungkin karena orang yang ikut pemutihan karena tidak ada denda, tidak ada bea balik nama sehingga biayanya dialihkan untuk membayar orang.”

Disamping itu, Dendy memberikan apresiasi terhadap SAMSAT Kota Malang yang melakukan inovasi pada mekanisme pendaftaran pemutihan BBNKB tahun 2016. Inovasi tersebut adalah pembagian pengurusan BBNKB menjadi 2 lantai. Namun Bapak Dendy menyesalkan karena pada kebijakan pemutihan tahun 2017 ternyata hal tersebut tidak dilanjutkan kembali. Menurutnya inovasi tersebut dapat memangkas antrian.

“Pada tahun 2016 itu ada inovasinya mas, jadi di samsat Kota Malang itu terdapat 2 lantai kan. Dulu inovasinya adalah 2 lantai itu bisa digunakan untuk mengurus balik nama. Kalau sekarang ternyata tidak. Sebenarnya jauh lebih baik inovasi tersesbut diterapkan lagi, karena lebih efektif. Bisa memperpendek antrian, karena kan orang banyak yang tanya2, jadi ribet kalau harus mondar mandir lantai 1 lantai 2.”

Pada mekanisme pendaftaran, Bapak Dendy selaku Wajib Pajak yang sering melaksanakan kegiatan BBNKB baik ketika pemutihan maupun tidak menyarankan agar terdapat inovas-inovasi yang dilakukan SAMSAT untuk mengurangi antrian, sebagai berikut:

“ Kalau bisa pembagian antrian di 2 lantai seperti tahun 2016 itu dilakukan kembali, dan kalau bisa untuk mempercepat, seharusnya loket untuk pengurusan sepeda motor dan mobil itu dipisah agar lebih efektif dan efisien.”

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengurangi antrian dan juga agar lebih efektif dan efisien maka SAMSAT perlu menerapkan lagi inovasi pada tahun 2016 dan menerapkan pemisahan antrian untuk pengurusan mobil dan sepeda motor.

b. Mekanisme Penghitungan

Tiga Instansi yang berkerjasama dalam Kantor Bersama SAMSAT memiliki peran masing-masing. Instansi Bapenda Provinsi Jawa Timur memiliki peran dalam mekanisme penghitungan. Selain itu mereka juga memiliki peran vital dalam dalam pemungutan yang dilakukan SAMSAT seperti yang dikatakan oleh Ibu Eny:

“Peranan seksi pendataan dan penetapan ini sendiri memiliki peranan yang sangat besar dalam pemungutan, kita ada unit PKB dan BBNKB dari mulai penetapan besarnya pajak, penetapan denda, lalu sampai pencatatan penerimaan dan penyetoran ke kas daerah semua dilakukan oleh Bapenda nantinya melalui UPTD kita”

Sementara dalam kebijakan pemutihan, mekanisme penghitungan atau penetapan BBNKB tidak terdapat kendala yang berarti karena tinggal menyesuaikan peraturan gubernur yang berlaku seperti yang dikatakan oleh Ibu Eny:

“Kalau yang dimaksud penetapan kita ini tinggal mengikuti peraturan gubernur yang berlaku, tahun ini berapa persen, tahun depan berapa persen. Kan itu kebijakannya gubernur untuk menggali pajak sebenarnya”

Hal senada juga dirasakan oleh Wajib Pajak. Bapak Dendy mengatakan bahwa mekanisme penghitungan telah berjalan sesuai dengan aturan. Selain itu

penghitungan pada kegiatan pemutihan merupakan daya tarik utama bagi masyarakat untuk melaksanakan Balik Nama Kendaraan Bermotor:

“ Penghitungan langsung dilakukan disana, dilihat pajaknya mati berapa tahun terus dikalikan tarifnya berapa persen. Dan enak nya kalau pemutihan ini kan tidak ada sanksi administrasi sama bea balik nama nya. Itu yang menjadi daya tarik bagi kita.”

Terkait mekanisme penghitungan ini juga terdapat saran yang disampaikan oleh UPT Bapenda seperti disampaikan oleh Ibu Sumarlik:

“Mekanisme penghitungan yang dilakukan terhadap pemutihan pajak-pajak setiap tahun nya telah berjalan sesuai dengan prosedur peratruran gubernur. Hanya saja mungkin yang perlu dipikirkan oleh anggota dewan kedepanya adalah pemutihan bisa saja tidak semuanya, mungkin bisa dikenakan tarif bertingkat, yang pajaknya mati diatas 10 tahun misalnya tetap berlaku sanksi sekian persen, karena sekarang masyarakat sudah semakin sadar pajak, dan itu potensi tambahan daerah harus dimaksimalkan.”

Ibu Sumarlik memberikan saran bahwasanya mekanisme penghitungan seharusnya menggunakan tarif yang bertingkat sesuai dengan jumlah tahun mati pajak kendaraan tersebut.

c. Mekanisme Pembayaran

Pembayaran dalam kebijakan pemutihan BBNKB merupakan prosedur final dalam mekanisme pemungutan BBNKB. Prosedur tersebut merupakan prosedur yang harus memiliki ketelitian dan kelengkapan tinggi seperti dikatakan oleh Ibu Eny:

“Mekanisme pembayaran ini yang terpenting. Kita mengecek kelengkapan satu-satu. Yang paling penting adalah kelengkapan. Setelah kita melakukan penetapan melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), baru nanti mereka membayar”

Ibu Eny juga mengakui bahwa mekanisme pembayaran merupakan mekanisme yang rumit bagi wajib pajak nantinya karena terdapat banyak sekali

prosedur yang harus dilewati. Hal tersebut membutuhkan pelayanan prima dari kerjasama 3 instansi dalam Kantor Bersama SAMSAT, sehingga sering terjadi kendala teknis dalam berkoordinasi:

“Untuk kendala ya mungkin kendala teknis koordinasi kan disini banyak instansinya, tapi itu semua bisa diatasi di internal kami”

Mekanisme pembayaran ini juga tidak terdapat kendala dari perspektif Wajib Pajak. Bapak Dendy menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena menjadi 1 tempat antrian sekaligus mendapatkan STNK dan Plat Nomor:

“Tidak mas, tidak ribet kok. Karena pembayaran sekaligus cetak stnk itu jadi 1 tempat. Jadi kita Cuma membayar sekali kemudian menunggu antrian pencetakan stnk dan plat nomor. Sehingga menurut saya mekanisme pembayaran sama sekali tidak ribet.”

d. Rasio Efektivitas Pemungutan

Pada fokus efektivitas, hal terakhir yang menentukan ukuran efektifitas kebijakan pemutihan ini adalah rasio pendapatan BBNKB pada periode pemutihan. Diketahui pada tahun 2016, rasio efektifitas adalah sebesar 110,07% yang artinya memiliki efektifitas sangat tinggi (>100%). Selanjutnya pada tahun 2017 meskipun menurun dari tahun sebelumnya yakni 107,67%, namun capaian tetap pada ukuran sangat efektif. Berikut merupakan tabel rasio efektivitas tersebut:

Tabel 4. Rasio Efektivitas Pemungutan BBNKB

Tahun	Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Capaian
2016	Oktober-	330.777.090.000	365.971.771.730	110,07 %

	Desember			
2017	Oktober - Desember	353.323.546.000	380.165.514.196	107,67 %

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Kebijakan Pemutihan BBNKB di

Kota Malang

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah faktor-faktor yang membantu terlaksananya kebijakan pemutihan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor sebagai berikut;

Antusiasme warga dalam kebijakan pemutihan menjadi perhatian SAMSAT Kota Malang khususnya instansi Bapenda Provinsi Jawa Timur karena membantu mencapai target yang telah ditetapkan seperti yang dikatakn oleh Ibu Eny:

“Kalau faktor yang mendorong tugas kita ya antusiasme warga itu sendiri, adanya kebijakan pemutihan mereka langsung berbondong-bondong melakukan balik nama. Otomatis membantu kita dalam mencapai target yang ditetapkan disana”

Hal tersebut juga diucapkan oleh Bapak Dendy selaku Wajib Pajak, sebagai berikut:

“Dan enakny kalau pemutihan ini kan tidak ada sanksi administrasi sama bea balik nama nya. Itu yang menjadi daya tarik bagi kita.”

Ditiadaknya sanksi administrasi dan bea balik nama pada saat adanya pemutihan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berbondong-bondong

melakukan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sehingga hal ini menjadikan SAMSAT dapat mencapai target yang telah ditentukan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah faktor-faktor yang menghambat terlaksananya kebijakan pemutihan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut;

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan permasalahan teknis yang menghambat proses pemungutan BBNKB. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Ibu Eny:

“Yang paling sering adalah mereka datang kesini terkadang persyaratanya kurang lengkap, hal seperti itu kan gak bisa kita bantu. Biasanya mereka mau balik nama gak tau kalau harus ada kuitansi jual belinya”

Selain itu juga mekanisme yang masih manual juga merupakan faktor yang menghambat proses pemungutan. Ibu Eny menjelaskan sebenarnya pemerintah telah berinovasi dengan adanya samsat corner, samsat keliling, dan payment point. Namun sistem didalamnya seharusnya mampu ditingkatkan lagi.

“Yang sangat kita butuhkan mungkin pembaruan sistem ya, karena kalau permasalahan antrian loket ya memang penduduk bertambah terus. Selain itu kita sudah ada inovasi samsat corner, samsat keliling, dan payment point di beberapa titik. Jadi mungkin sistem sekarang ini masih terkesan manual, terutama integrasi antar instansi. Kalau diperbarui nanti bisa membantu mempercepat mungkin”

Sementara itu dari sudut pandang wajib pajak yang menjadi kendala dalam kebijakan pemutihan BBNKB tahun 2016 tersebut adalah antrian yang panjang. Bapak Dendy mengusulkan seharusnya antrian dibedakan antara Sepeda Motor dan Mobil untuk membantu mempercepat antrian

“Kalau yang menjadi kendala itu sebenarnya ketika proses pendaftaran ketika kita disuruh mengisi formulir balik nama, itu kan ribet mas terutama antrianya banyak. dan kalau bisa untuk mempercepat, seharusnya loket untuk pengurusan sepeda motor dan mobil itu dipisah agar lebih efektif dan efisien.”

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi penghambat dalam kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan yang harus dibawa pada saat melakukan pemutihan BBNKB dan sistem pengurusan yang masih manual, sehingga menjadikan antrian menumpuk pada loket pendaftaran.

C. Analisis dan Pembahasan

Tahapan selanjutnya setelah menyajikan hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis dan pembahasan. Data yang disajikan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan hasil kesimpulan penelitian. Adapun analisis dilakukan setiap fokus penelitian. Pertama dilakukan pada fokus efektivitas kebijakan pemutihan itu sendiri.

1. Efektivitas kebijakan pemutihan Bea Balik Nam Kendaraan Bermotor di Kota Malang

Kebijakan menurut Anderson (1970) dipisahkan menjadi 4 jenis, yakni *Substantive and Procedural Policies, Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies, Material Policy, Public Goods and Private Goods Policies*. Kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kebijakan *substantive dan procedural policies* karena kebijakan ini untuk menjawab permasalahan secara langsung yakni bertujuan meningkatkan capaian potensi pajak.

Kesiapan layanan publik terkait dengan kebijakan pemutihan BBNKB yang diadakan oleh pemerintah yang bertujuan tidak lain untuk meringankan wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam tertib membayar pajak dan meningkatkan pendapatan daerah atas pajak kendaraan yang menunggak dalam pembayaran pajaknya. Demi keefektivan kebijakan pemutihan maka perlu di perhatikan dimulai dari mekanisme pendaftaran, perhitungan dan pembayaran agar tidak terjadi kendala.

Pada mekanisme pendaftaran, proses awal pemungutan loket hanya dikelola oleh unit kepolisian yaitu SAMSAT yang aturan kerjanya telah di atur oleh pusat. Terlebih dahulu pihak SAMSAT memeriksa keabsahan administrasi di tempat loket pendaftaran. Sementara itu Bapenda di tempat loket penetapan untuk menetapkan jumlah pajak BBNKB. Terdapat aturan internal yang dibuat bersama yang berlaku untuk internal kantor yang berlaku lokal.

Efektivitas dalam mekanisme pendaftaran masih belum dirasakan kenyamanannya oleh masyarakat khususnya wajib pajak. Masyarakat

khususnya wajib pajak antusias dengan adanya kebijakan pemutihan ini, hal ini dikarenakan untuk menghindari sanksi administratif yang tinggi. Keantusiasan wajib pajak terlihat tampak terjadi penumpukkan antrian. Penumpukkan antrian pendaftaran mengakibatkan wajib pajak untuk memilih jalan yang efektif yaitu dengan mengalokasikan sedikit dananya untuk membayar calo. Alasan wajib pajak memilih pakai jasa calo karena malas untuk menunggu antrian dan mobilitas yang tinggi sehingga tidak bisa lama-lama untuk mengantri. Pada kegiatan pemutihan untuk menghindari antrian yang menumpuk lebih baik pihak penyelenggara membuka loket pendaftaran BBNKB lebih banyak.

Pada mekanisme perhitungan, BAPENDA memiliki peran vital yaitu mulai dari menetapkan besaran pajak BBNKB yang dibayar, denda hingga pencatatan penerimaan dan penyetoran pajak ke kas daerah. Tarif untuk pemutihan pajak sudah ditetapkan oleh peraturan gubernur. Perhitungannya dilihat dari berapa tahun pajak kendaraan tersebut mati kemudian dikalikan sama tarif. Perhitungan besarnya pajak BBNKB untuk pemutihan, wajib pajak tidak merasakan keberatan untuk membayarnya karena sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu kebijakan pemutihan BBNKB menjadi daya tarik wajib pajak karena tidak ada sanksi administrasi yang dibayar dan bea balik nama.

Mekanisme penghitungan yang dilakukan terhadap pemutihan pajak-pajak setiap tahunnya telah berjalan sesuai dengan prosedur peraturan gubernur. Hanya saja mungkin yang perlu dipikirkan oleh anggota dewan kedepannya

adalah pemutihan bisa saja tidak semuanya, mungkin bisa dikenakan tarif bertingkat, yang pajaknya mati diatas 10 tahun misalnya tetap berlaku sanksi sekian persen, karena sekarang masyarakat sudah semakin sadar pajak, dan itu potensi tambahan daerah harus dimaksimalkan.

Setelah dilakukannya perhitungan mekanisme yang terakhir adalah pembayaran pemutihan BBNKB. Pada mekanisme pembayaran dilakukan pengecekan kelengkapan yang selanjutnya ditetapkan melalui SKPD setelah itu wajib pajak baru bisa membayar pajaknya. Meskipun hanya melakukan pembayaran mekanisme ini merupakan mekanisme yang rumit sehingga sering terjadi kendala teknis internal. Kendala teknis yang sering terjadi adalah masalah koordinasi hal ini terjadi karena banyak instansi yang terlibat namun kendala tersebut dapat teratasi. Pada sisi wajib pajak tidak merasakan adanya kendala dalam pembayarannya justru merasakan kemudahan. Kemudahan yang didapatkan wajib pajak adalah tempat antrian menjadi satu tempat pengambilan STNK dan plat nomor.

Pada fokus efektivitas, hal terakhir yang menentukan ukuran efektifitas kebijakan pemutihan ini adalah rasio pendapatan BBNKB pada periode pemutihan. Diketahui pada tahun 2016, rasio efektifitas adalah sebesar 110,07% yang artinya memiliki efektifitas sangat tinggi (>100%). Selanjutnya pada tahun 2017 meskipun menurun dari tahun sebelumnya yakni 107,67%, namun capaian tetap pada ukuran sangat efektif. Berikut merupakan tabel rasio efektivitas tersebut:

Tabel 5. Rasio Efektivitas Penerimaan Pemutihan BBNKB Kota Malang 2016-2017

Tahun	Bulan	Target	Realisasi	Prosentase Capaian
2016	Desember	150.777.090.000	165.971.771.730	110,07 %
2017	Desember	180.323.546.000	194.165.514.196	107,67 %

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Tahun 2016-2017.

Teori efektivitas menurut Emerson dalam Handyaningrat (1994) bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan ini secara rasio efektivitas dapat dikatakan sangat efektif. Namun berdasarkan apa yang dikatakan Emerson apabila dikaitkan dengan tujuan dari kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai kesadaran pajak para wajib pajak BBNKB. Hal ini merujuk pada peraturan gubernur provinsi Jawa Timur nomor 44 Tahun 2016 serta nomor 67 Tahun 2017 mengenai kebijakan pemutihan tersebut, bahwa tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara memberikan insentif. Sehingga meskipun telah tercapai dengan tinggi, namun efektivitas kebijakan belum tentu tercapai apabila kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat Jawa Timur masih rendah.


2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang

Kebijakan pemutihan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat yang berbondong-bondong untuk melakukan balik nama. Keantusiasan pemutihan tersebut dikarenakan tidak ada sanksi administrasi dan bea balik nama. Hal ini tentunya menjadi perhatian SAMSAT Kota Malang untuk membantu mencapai target yang telah ditetapkan. Selama kebijakan pemutihan berjalan terdapat beberapa permasalahan yang menghambat kelangsungan pemutihan. Kejadian yang sering terjadi adalah kelengkapan persyaratan yang dibawa masih kurang lengkap. Seperti mau balik nama harus ada kwintansi jual belinya sebagai salah satu persyaratannya. Hal-hal kecil seperti inilah yang sering menjadi faktor penghambat, selain itu sistem yang dijalankan masih manual menjadi faktor penghambat proses pemungutan. Demi menunjang keberhasilan pemutihan pemerintah tidak patang arah dengan berinovasi adanya fasilitas samsat corner, samsat keliling dan *payment point*. Untuk masyarakat sendiri sekaligus sebagai wajib pajak yang menyebabkan adanya kendala ketika proses pendaftaran diminta mengisi formulir balik nama sehingga menyebabkan antrian panjang. Oleh sebab itu, wajib pajak berpendapat untuk membedakan loket pengurusan sepeda motor dan mobil agar lebih efektif dan efisien.

Menurut George Edward III dalam Nugroho (2012) faktor-faktor dalam implementasi kebijakan antara lain adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melihat faktor faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pada kebijakan pemutihan di Kota Malang tersebut terlihat bahwa faktor struktur birokrasi menjadi persoalan dimana

menyebabkan banyak antrian. Pemerintah seharusnya bisa membuat struktur birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien seperti inovasi yang pernah dilakukan oleh samsat pada 2 tahun yang lalu (tahun 2016) dimana terdapat inovasi antrian untuk memecah ramainya antrian. Faktor sruktur birokrasi tersebut juga diperparah dengan faktor sumberdaya dari masyarakat yang kedapatan sering tidak lengkap dalam membawa berkas administratif pemutihan BBNKB.

Sementara itu dua faktor lainnya yang dijelaskan oleh Edward III tidak terdapat permasalahan yang berarti karena faktor komunikasi dan disposisi sudah terimplementasi dengan baik. Hal tersebut secara empiris dapat dibuktikan dengan antusiasme warga yang tinggi dalam kegiatan pemutihan BBNKB.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang yang berjalan dibawah Peraturan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2016 dan 2017 telah berjalan dengan sangat efektif berdasarkan rasio efektifitas dimana memiliki capaian 110,07% pada tahun 2016 dan sebesar 107,67% pada tahun 2017. Selain itu juga efektivitas dinilai berdasarkan mekanisme berlangsungnya kebijakan pemutihan seperti pendaftaran, penghitungan, serta pembayaran.

1. Pada Fokus pertama mengenai efektivitas kebijakan pemutihan BBNKB dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aspek pendaftaran, belum terlaksana dengan cukup efektif dikarenakan jumlah antrian setiap tahunnya selalu membludak, sehingga perlu dilakukan inovasi terhadap antrian agar dapat mengurangi banyaknya Calo. Selanjutnya aspek penghitungan semuanya telah berjalan sesuai dengan peraturan gubernur yang ditetapkan, hanya saja melihat potensi yang ada saat ini maka kedepannya harus dilakukan penetapan tarif pemutihan berdasarkan lamanya mati pajak dari kendaraan tersebut. Aspek terakhir adalah mekanisme pembayaran biasanya hanya terjadi permasalahan koordinasi antar instansi dalam samsat dan dapat diselesaikan. Pada agenda pemutihan tidak ada kendala berarti, telah cukupdiantisipasi.

Teori efektivitas menurut Emerson dalam Handayani (1994) bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan ini secara rasio efektivitas dapat dikatakan sangat efektif. Namun berdasarkan apa yang dikatakan Emerson apabila dikaitkan dengan tujuan dari kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai kesadaran pajak para wajib pajak BBNKB. Hal ini merujuk pada peraturan gubernur provinsi Jawa Timur nomor 44 Tahun 2016 serta nomor 67 Tahun 2017 mengenai kebijakan pemutihan tersebut, bahwa tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara memberikan insentif. Sehingga meskipun telah tercapai dengan tinggi, namun efektivitas kebijakan belum tentu tercapai apabila kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat Jawa Timur masih rendah.

2. Pada Fokus kedua mengenai faktor pendorong dan penghambat dalam kebijakan pemutihan BBNKB dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor yang mendorong suksesnya pelaksanaan kebijakan pemutihan BBNKB adalah disambut dengan antusias oleh masyarakat yang berbondong-bondong untuk melakukan balik nama. Sedangkan terdapat beberapa permasalahan yang menghambat kelangsungan pemutihan. Kejadian yang sering terjadi adalah kelengkapan persyaratan yang dibawa masih kurang lengkap. Seperti mau balik nama harus ada kwintansi jual belinya sebagai salah satu persyaratannya. Hal-hal kecil

seperti inilah yang sering menjadi faktor penghambat, selain itu sistem yang dijalankan masih manual menjadi faktor penghambat proses pemungutan. Menurut George Edward III dalam Nugroho (2012) faktor-faktor dalam implementasi kebijakan antara lain adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melihat faktor faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pada kebijakan pemutihan di Kota Malang tersebut terlihat bahwa faktor struktur birokrasi menjadi persoalan dimana menyebabkan banyak antrian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Saran Bagi Pemerintah

Pemerintah harus dapat tetap mempertahankan efektivitas kebijakan pemutihan BBNKB yang dilaksanakan di Kota Malang. Hal tersebut dapat diterapkan dengan berinovasi pada banyaknya antrian agar dapat memperbaiki layanan pada aspek pendaftaran. Selain itu, pemerintah provinsi jawa timur juga perlu mempertimbangkan untuk mengklasifikasikan tarif pemutihan kedepannya melihat sekarang masyarakat sudah semakin sadar pajak.

2. Saran Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus lebih memahami peraturan-peraturan mengenai pemutihan setiap tahunnya. Hal tersebut agar mereka tidak merasa kesusahan dalam pengurusan pemutihan, sehingga masyarakat tidak lagi memanfaatkan calo sebagai perantara.

3. Saran Bagi Akademisi

Akademisi diharapkan terus mengembangkan riset pada bidang ini untuk menambah wawasan dan keilmuan bagi masyarakat maupun referensi bagi pemerintah dalam menelurkan kebijakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2010 . *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: NV. Sapdodadi
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- KBBI. 2015. *Arti Kata Calo*. Diakses melalui <http://kbbi.co.id/arti-kata/calor> pada tanggal Senin 1 Mei 2017
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Panca, Kurniawan & Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2016
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo
- Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sidik, Machfud. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Seminar Nasional : public sector score card, Jakarta, 2002

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Suharno. 2003. *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Era Otonomi Daerah*. Direktorat PBB dan PBHTB: Jakarta

Sumarsan, Thomas. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Barat: PT.Indeks

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

“ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PERIODE TAHUN 2016 DI KOTA MALANG”

Pertanyaan	Sumber Data	Jawaban
1. Bagaimana mekanisme pendaftaran BBNKB pada saat kebijakan pemutihan tahun 2016?	SAMSAT, WP	
a. Apakah pendaftaran BBNKB pada saat kebijakan pemutihan sama dengan pendaftaran BBNKB saat hari biasa?		
b. Apakah pendaftaran BBNKB pada saat kebijakan pemutihan memudahkan samsat dalam memproses BBNKB? Jika berbeda, apa yang membedakan?		
c. Apa saja kendala yang dialami dalam pendaftaran BBNKB pada saat kebijakan pemutihan BBNKB ?		
d. Apa saja faktor yang mendorong / membantu dalam pendaftaran BBNKB pada saat kebijakan pemutihan BBNKB ?		
2. Bagaimana mekanisme penghitungan BBNKB pada saat kebijakan pemutihan tahun 2016?	SAMSAT, WP	

Pertanyaan	Sumber Data	Jawaban
a. Apakah penghitungan BBNKB pada saat kebijakan pemutihan sama dengan pendaftaran BBNKB saat hari biasa?		
b. Apakah penghitungan BBNKB pada saat kebijakan pemutihan memudahkan samsat dalam memproses BBNKB? Jika berbeda, apa yang membedakan?		
c. Apa saja kendala yang dialami dalam penghitungan BBNKB pada saat kebijakan pemutihan BBNKB ?		
d. Apa saja faktor yang mendorong / membantu dalam penghitungan BBNKB pada saat kebijakan pemutihan BBNKB ?		
3. Bagaimana mekanisme pembayaran BBNKB pada saat kebijakan pemutihan tahun 2016?	SAMSAT, WP	
a. Apakah pembayaran BBNKB pada saat kebijakan pemutihan sama dengan pendaftaran BBNKB saat hari biasa?		
b. Apakah pembayaran BBNKB pada saat kebijakan pemutihan memudahkan samsat dalam memproses BBNKB? Jika berbeda, apa yang membedakan?		
c. Apa saja kendala yang dialami dalam pembayaran BBNKB pada saat kebijakan pemutihan BBNKB ?		

Pertanyaan	Sumber Data	Jawaban
d. Apa saja faktor yang mendorong / membantu dalam pembayaran BBNKB pada saat kebijakan pemutihan BBNKB ?		
4. Secara keseluruhan, bagaiman kebijakan pemutihan BBNKB di Kota Malang pada tahun 2016?	SAMSAT, WP, UPT DISPENDA	
5. Apa Rekomendasi untuk kedepanya apabila ada kebijakan pemutihan lagi?	SAMSAT, WP, UPT DISPENDA	
6. Bagaimana Rasio Efektivitas Kebijakan Pemutihan BBNKB?	UPT DISPENDA	

Lampiran 2. Wawancara

Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Enny

Jabatan : Staf pendataan dan penetapan seksi PKB UPT Bapenda SAMSAT Kota Malang.

P: Peneliti N : Narasumber

P : Mohon maaf bu sebelumnya, saya rekam, untuk memudahkan nanti buat transkripnya.

N : Oh, iya mas silahkan nggak apa-apa.

P : Begini bu, pertama yang mau saya tanyakan, ada perbedaan apa tidak ya bu dalam prpses pengurusan BBNKB waktu ada pemutihan dan tidak ada pemutihan atau hari-hari biasa?

N : Untuk proses pengurusan BBNKB saat ada pemutihan dengan hari-hari biasa waktu nggak ada pemutihan itu sama mas.

P : Proses atau mekanismenya sendiri itu seperti apa ya bu?

N : Untuk mekanismenya ya kita sesuaikan dengan aturan. Jadi aturan kerja di samsat sudah diatur oleh pusat dalam aturan yang seragam. Proses awal pemungutan dilakukan di loket yang dikelola oleh unit kepolisian.

P : Jadi pada mekanisme pendaftaran, tanggungjawab sepenuhnya menjadi milik instansi kepolisian, begitu ya bu?

N : Iya mas, tahap awal pemungutan di kelola unit kepolisian.

P : Untuk pemungutan awal kan menjadi tanggung jawab kepolisian. Terus peran atau bagian Bapenda itu sendiri terletak di tahap yang ke berapa bu?

N : Kita dari Bapenda memulai pemungutan BBNKB hanya dari loket penetapan PKB atau BBNKB, sudah terima bersih pokoknya dari persyaratan administrasi seperti KTP dll. Seharusnya selain merujuk kepada surat keputusan bersama tentang pedoman tata laksana sistem administrasi samsat, dibuat juga peraturan bersama untuk internal kantor samsat yang berlaku lokal, sehingga loket pendafatana yang merupakan ibarat pintu masuk seharusnya dikelola bersama-sama juga.

- P : Berarti peran dari Bapenda hanya terbatas pada penetapannya saja ya bu.
- N : Iya mas, seharusnya kan, di kelola bersama mulai dari awal, sehingga kita juga bisa tau.
- P : Menurut ibu ada peningkatan nggak bu dari jumlah yang mengurus BBNKB saat ada pemutihan dan nggak ada pemutihan?
- N : Ya meningkat mas. Pada agenda pemutihan ya memang selalu antrian sangat banyak baik PKB maupun BBNKB. Untuk BBNKB sendiri memang meningkat sangat banyak pada pemutihan, mungkin orang takut kena sanksi yang tinggi kalau balik nama kendaraan.
- P : Di dalam SAMSAT bersama kan masing-masing instansi kan punya peran dalam mekanisme yang berbeda-beda. Nah yang mau saya tanyakan peran dari Bapenda itu sendiri seperti apa bu?
- N : Perannya Bapenda itu ada pada seksi pendataan dan penetapan mas. Peranan seksi pendataan dan penetapan ini sendiri memiliki peranan yang sangat besar dalam pemungutan, kita ada unit PKB dan BBNKB dari mulai penetapan besarnya pajak, penetapan denda, lalu sampai pencatatan penerimaan dan penyetoran ke kas daerah semua dilakukan oleh Bapenda nantinya melalui UPTD kita.
- P : Dengan adanya kebijakan pemutihan ini yang mengurus BBNKB kan meningkat. Menurut ibu ada kendala apa tidak dalam mekanisme penghitungan atau penetapan BBNKB??
- N : Kalau kendala nggak ada ya mas, Kalau yang dimaksud penetapan kita ini tinggal mengikuti peraturan gubernur yang berlaku, tahun ini berapa persen, tahun depan berapa persen. Kan itu kebijakannya gubernur untuk menggali pajak sebenarnya.
- N : Monggo diminum dulu mas.
- P : Hehee iya bu, terimakasih.
- P : Nah, tahap terakhir dari pengurusan BBNKB kan mekanisme pembayaran ya bu, yang paling penting ini. Yang di lakukan oleh Bapenda sebelum pengurus BBNKB melakukan pembayaran apa ya bu?

- N : Iya mas, Mekanisme pembayaran ini yang terpenting. Kita mengecek kelengkapan satu-satu. Yang paling penting adalah kelengkapan. Setelah kita melakukan penetapan melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah),baru nanti mereka membayar.
- P : Menurut ibu adakah kendala di internal SAMSAT itu sendiri dalam melayani pengurusan BBNKB?
- N : Ada mas, untuk kendala ya mungkin kendala teknis koordinasi kan disini banyak instansinya, tapi itu semua bisa diatasi di internal kami.
- P : Menurut ibu faktor pendorong dan penghambat dalam kebijakan pemutihan BBNKB di Kota Malang apa ya bu?
- N : Kalau faktor yang mendorong tugas kita ya antusiasme warga itu sendiri, adanya kebijakan pemutihan mereka langsung berbondong-bondong melakukan balik nama. Otomatis membantu kita dalam mencapai target yang ditetapkan disana. Kalau penghambatnya yang paling sering adalah mereka datang kesini terkadang persyaratanya kurang lengkap, hal seperti itu kan gak bisa kita bantu. Biasanya mereka mau balik nama gak tau kalau harus ada kuitansi jual beli nya.
- P : Nah, ini yang terakhir bu, Menurut ibu, dengan melihat adanya antusiasme dari masyarakat yang tinggi waktu ada pemutihan, kira-kira inovasi atau rekomendasi apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan di SAMSAT?
- N : Yang sangat kita butuhkan mungkin pembaruan sistem ya, karena kalau permasalahan antrian loket ya memang penduduk bertambah terus. Selain itu kita sudah ada inovasi samsat corner, samsat keliling, dan payment point di beberapa titik. Jadi mungkin sistem sekarang ini masih terkesan manual, terutama integrasi antar instansi. Kalau diperbarui nanti bisa membantu mempercepat mungkin.
- P : Terimakasih banyak bu atas waktunya.
- N : Iya mas, sama-sama. Nanti kalau masih ada yang kurang silahkan kesini lagi buat tanya-tanya hehee.
- P : Iya bu siap, hahaha.

Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Dendy

Pekerjaan : Pemilik Jual Beli Motor Bekas Galipat Motor Kota Malang.

P : Peneliti N : Narasumber

A : Mas nya pernah balik nama ketika pemutihan?

B : Pernah sepeda saya sendiri

A : Kalau ketika tidak pemutihan?

B : Pernah juga mas ini sepeda dagangan

A : Ketika Pemutihan Proses Pendaftarannya susah tidak?

B : Kalau proses pendaftaran nya tidak susah, hanya saja terkadang ada orang tidak mau ribet ketika antri akhirnya pakai jasa orang lain. Mungkin karena orang yang ikut pemutihan karena tidak ada denda, tidak ada bea balik nama sehingga biayanya dialihkan untuk membayar orang.

A : Berarti untuk mekanisme pendaftaran sebenarnya terkesan mudah ya mas?

B : Mudah, untuk mekanisme pendaftaran tinggal gesek norang nosin terus ambil formulir.

A : Lalu apakah ada pungutan liar ?

B : Oh kalau mengurus sendiri tidak ada pungutan liar sama sekali

A : Setelah pendaftaran cek norang dan cek nosin, kemudian proses nya apa?

B : Kita mendaftarkan norang nosin kita melalui formulir. Karena kalau yang mengurus perpanjangan stnk 5 tahunan beda, sedangkan kita yang balik nama harus ambil formulir untk mendaftarkan pemilik yang baru. Kemudian proses selanjutnya cetak STNK dan plat nomor. Kalau BPKB sekarang durasinya akan terbit setelah 6 bulan.

A : Selanjutnya mekanisme penghitungan pajak nya bagaimana mas?

B : Penghitungan langsung dilakukan disana, dilihat pajaknya mati berapa tahun terus dikalikan tarifnya berapa persen. Dan enak nya kalau pemutihan ini kan tidak ada sanksi administrasi sama bea balik nama nya. Itu yang menjadi daya tarik bagi kita. Tapi ya itu tadi, karena bebas sanksi akhirnya orang ramai, dan akhirnya banyak yang tidak mau mengurus sendiri.

- A : Seramai apa memang antrianya mas?
- B : Ramai sekali mas, saya mengurus jam 8 pagi baru selesai jam 2 siang. Itu sampai selesai stnk dan plat nomornya keluar. BPKB nya belum tetapi, setelah 6 bulan nanti keluar kita mengambilnya di polres.
- A : Dari samsat nya tidak melakukan inovasi atau terobosan ketika pemutihan untuk mengatasi keramaian antrian mas?
- B : Pada tahun 2016 itu ada inovasinya mas, jadi di samsat Kota Malang itu terdapat 2 lantai kan. Dulu inovasinya adalah 2 lantai itu bisa digunakan untuk mengurus balik nama. Kalau sekarang ternyata tidak. Sebenarnya jauh lebih baik inovasi tersesbut diterapkan lagi, karena lebih efektif. Bisa memperpendek antrian, karena kan orang banyak yang tanya2, jadi ribet kalau harus mondar mandir lantai 1 lantai 2.
- A : Selanjutnya mekanisme pembayaran, bagaimana mas? Apakah terkesan ribet karena harus mondar mandir?
- B : Tidak mas, tidak ribet kok. Karena pembayaran sekaligus cetak stnk itu jadi 1 tempat. Jadi kita Cuma membayar sekali kemudian menunggu antrian pencetakan stnk dan plat nomor. Sehingga menurut saya mekanisme pembayaran sama sekali tidak ribet.
- A : Lalu dari keseluruhan proses BBNKB yang menjadi kendala apa mas?
- B : Kalau yang menjadi kendala itu sebenarnya ketika proses pendaftaran ketika kita disuruh mengisi formulir balik nama, itu kan ribet mas terutama antrianya banyak. Pemutihan tahun 2016 itu bisa dijadikan contoh, harusnya antrianya dikembalikan menjadi 2 tempat lagi bisa di atas dan di bawah.
- A : Ada saran untuk kedepanya dalam proses pemutihan BBNKB?
- B : Kalau bisa pembagian antrian di 2 lantai seperti tahun 2016 itu dilakukan kembali, dan kalau bisa untuk mempercepat, seharusnya loket untuk pengurusan sepeda motor dan mobil itu dipisah agar lebih efektif dan efisien.
- P : Terimakasih banyak pak atas waktunya.

N : Iya mas, sama-sama. Jangan lupa disampaikan lo mas, saran dari saya tadi, hahaha

P : InsyaAllah Pak, hahaa.

Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Sumarlik

Jabatan : Staf Sekretariat UPT Bapenda Malang Utara dan Batu.

P: Peneliti N : Narasumber

P : Mohon maaf bu sebelumnya, saya rekam, untuk memudahkan nanti buat transkripnya.

N : Oh, iya mas silahkan nggak apa-apa.

P : Begini bu, pertama yang mau saya tanyakan, ada perbedaan apa tidak ya bu dalam prpses pengurusan BBNKB waktu ada pemutihan dan tidak ada pemutihan atau hari-hari biasa?

N : Untuk proses pengurusan BBNKB saat ada pemutihan dengan hari-hari biasa waktu nggak ada pemutihan itu sama mas.

P : Proses atau mekanismenya sendiri itu seperti apa ya bu?

N : Untuk mekanismenya ya kita sesuaikan dengan aturan. Jadi aturan kerja di samsat sudah diatur oleh pusat dalam aturan yang seragam. Proses awal pemungutan dilakukan di loket yang dikelola oleh unit kepolisian.

P : Jadi pada mekanisme pendaftaran, tanggungjawab sepenuhnya menjadi milik instansi kepolisian, begitu ya bu?

N : Iya mas, tahap awal pemungutan di kelola unit kepolisian.

P : Untuk pemungutan awal kan menjadi tanggung jawab kepolisian. Terus peran atau bagian Bapenda itu sendiri terletak di tahap yang ke berapa bu?

N : Kita dari Bapenda memulai pemungutan BBNKB hanya dari loket penetapan PKB atau BBNKB, sudah terima bersih pokoknya dari persyaratan administrasi seperti KTP dll. Seharusnya selain merujuk kepada surat keputusan bersama tentang pedoman tata laksana sistem administrasi samsat, dibuat juga peraturan bersama untuk internal kantor

samsat yang berlaku lokal, sehingga loket pendaftana yang merupakan ibarat pintu masuk seharusnya dikelola bersama-sama juga.

P : Berarti peran dari Bapenda hanya terbatas pada penetapannya saja ya bu.

N : Iya mas, seharusnya kan, di kelola bersama mulai dari awal, sehingga kita juga bisa tau.

P : Menurut ibu ada peningkatan nggak bu dari jumlah yang mengurus BBNKB saat ada pemutihan dan nggak ada pemutihan?

N : Ya meningkat mas. Pada agenda pemutihan ya memang selalu antrian sangat banyak baik PKB maupun BBNKB. Untuk BBNKB sendiri memang meningkat sangat banyak pada pemutihan, mungkin orang takut kena sanksi yang tinggi kalau balik nama kendaraan.

P : Di dalam SAMSAT bersama kan masing-masing instansi kan punya peran dalam mekanisme yang berbeda-beda. Nah yang mau saya tanyakan peran dari Bapenda itu sendiri seperti apa bu?

N : Perannya Bapenda itu ada pada seksi pendataan dan penetapan mas. Peranan seksi pendataan dan penetapan ini sendiri memiliki peranan yang sangat besar dalam pemungutan, kita ada unit PKB dan BBNKB dari mulai penetapan besarnya pajak, penetapan denda, lalu sampai pencatatan penerimaan dan penyetoran ke kas daerah semua dilakukan oleh Bapenda nantinya melalui UPTD kita.

P : Dengan adanya kebijakan pemutihan ini yang mengurus BBNKB kan meningkat. Menurut ibu ada kendala apa tidak dalam mekanisme penghitungan atau penetapan BBNKB??

N : Kalau kendala nggak ada ya mas, Kalau yang dimaksud penetapan kita ini tinggal mengikuti peraturan gubernur yang berlaku, tahun ini berapa persen, tahun depan berapa persen. Kan itu kebijakanya gubernur untuk menggali pajak sebenarnya.

N : Monggo diminum dulu mas.

P : Hehee iya bu, terimakasih.

- P : Nah, tahap terakhir dari pengurusan BBNKB kan mekanisme pembayaran ya bu, yang paling penting ini. Yang di lakukan oleh Bapenda sebelum pengurus BBNKB melakukan pembayaran apa ya bu?
- N : Iya mas, Mekanisme pembayaran ini yang terpenting. Kita mengecek kelengkapan satu-satu. Yang paling penting adalah kelengkapan. Setelah kita melakukan penetapan melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah),baru nanti mereka membayar.
- P : Menurut ibu adakah kendala di internal SAMSAT itu sendiri dalam melayani pengurusan BBNKB?
- N : Ada mas, untuk kendala ya mungkin kendala teknis koordinasi kan disini banyak instansinya, tapi itu semua bisa diatasi di internal kami.
- P : Menurut ibu faktor pendorong dan penghambat dalam kebijakan pemutihan BBNKB di Kota Malang apa ya bu?
- N : Kalau faktor yang mendorong tugas kita ya antusiasme warga itu sendiri, adanya kebijakan pemutihan mereka langsung berbondong-bondong melakukan balik nama. Otomatis membantu kita dalam mencapai target yang ditetapkan disana. Kalau penghambatnya yang paling sering adalah mereka datang kesini terkadang persyaratanya kurang lengkap, hal seperti itu kan gak bisa kita bantu. Biasanya mereka mau balik nama gak tau kalau harus ada kuitansi jual beli nya.
- P : Nah, ini yang terakhir bu, Menurut ibu, dengan melihat adanya antusiasme dari masyarakat yang tinggi waktu ada pemutihan, kira-kira inovasi atau rekomendasi apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan di SAMSAT?
- N : Yang sangat kita butuhkan mungkin pembaruan sistem ya, karena kalau permasalahan antrian loket ya memang penduduk bertambah terus. Selain itu kita sudah ada inovasi samsat corner, samsat keliling, dan payment point di beberapa titik. Jadi mungkin sistem sekarang ini masih terkesan manual, terutama integrasi antar instansi. Kalau diperbarui nanti bisa membantu mempercepat mungkin.
- P : Terimakasih banyak bu atas waktunya.

N : Iya mas, sama-sama. Nanti kalau masih ada yang kurang silahkan kesini lagi buat tanya-tanya hehee.

P : Iya bu siap, hahaha.



Lampiran 3. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah menyajikan hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis dan pembahasan. Data yang disajikan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan hasil kesimpulan penelitian. Adapun analisis dilakukan setiap fokus penelitian. Pertama dilakukan pada fokus efektivitas kebijakan pemutihan itu sendiri

Tabel 6. Analisis Fokus Penelitian 1

EFEKTIVITAS				
Sumber Data	UPT Malang Utara dan Batu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Wajib Pajak	SAMSAT	Kesimpulan
Subfokus Penelitian				
Mekanisme Pendaftaran	Mekanisme pendaftaran tidak menjadi wewenang UPT Malang Utara dan Batu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Keramaian antrian berdampak buruk bagi perilaku Wajib Pajak yang akhirnya mengalokasikan biayanya untuk membayar calo. Pada kegiatan pemutihan inovasi yang dilakukan dengan menyebar antrian BBNKB menjadi 2 lantai adalah inovasi yang baik.	Pada mekanisme pendaftaran, loket hanya dikelola oleh unit kepolisian. Semua persyaratan administrasi diperiksa keabsahannya di loket, tim dari Bapenda hanya pada loket penetapan. Seharusnya terdapat peraturan lokal internal kantor	

EFEKTIVITAS				
Sumber Data	UPT Malang Utara dan Batu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Wajib Pajak	SAMSAT	Kesimpulan
Subfokus Penelitian				
			sehingga loket pendaftaran ibaratnya pintu masuk dikelola bersama-sama. Pada agenda pemutihan antrian sangat banyak untuk balik nama.	
Mekanisme Penghitungan	Mekanisme penghitungan yang dilakukan terhadap pemutihan pajak-pajak setiap tahun nya telah berjalan sesuai dengan prosedur peraturan gubernur. Hanya saja mungkin yang perlu dipikirkan oleh anggota dewan kedepanya adalah pemutihan bisa saja tidak semuanya, mungkin bisa	Mekanisme penghitungan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan.	Unit dari bapenda memiliki peran vital mulai dari penetapan besaran pajak, denda hingga pencatatan penerimaan dan penyetoran ke kas daerah. Pada pemutihan pajak, penetapan tarif sudah ditentukan oleh peraturan gubernur.	

EFEKTIVITAS				
Sumber Data	UPT Malang Utara dan Batu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Wajib Pajak	SAMSAT	Kesimpulan
Subfokus Penelitian				
	dikenakan tarif bertingkat, yang pajaknya mati diatas 10 tahun misalnya tetap berlaku sanksi sekian persen, karena sekarang masyarakat sudah semakin sadar pajak, dan itu potensi tambahan daerah harus dimaksimalkan.			
Mekanisme Pembayaran	Mekanisme pembayaran sudah dilaksanakan dengan baik, karena sudah terorganisir di samsat. Kita kerjasama dengan bank daerah, sehingga pajak yang terbayar istilahnya sudah tersistem dengan baik.	Mekanisme pembayaran berjalan dengan baik dan memudahkan Wajib Pajak.	Koordinasi antar unit sudah cukup baik, karena pembayaran selain pajak daerah juga ada sumbangan wajib untuk Jasa Raharja. Untuk pembagian tugas memang biasanya orang jasa raharja di taruh untuk pembayaran, karena yang	



EFEKTIVITAS				
Sumber Data	UPT Malang Utara dan Batu	Wajib Pajak	SAMSAT	Kesimpulan
Subfokus Penelitian	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur			
			<p>paling penting adalah pajak daerahnya sehingga instansi bapenda berada pada hampir setiap proses. Permasalahan koordinasi antar instansi dalam samsat hanya permasalahan teknis dan dapat diselesaikan. Pada agenda pemutihan tidak ada kendala berarti, telah cukup diantisipasi.</p>	
Rasio Efektivitas	2016 :		<p>Antusiasme warga dalam mengikuti kebijakan pemutihan membantu pencapaian target</p>	

Tabel 7. Analisis Fokus Penelitian 2

Faktor Pendorong dan Penghambat				
Sumber Data	UPT Malang Utara dan Batu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Wajib Pajak	SAMSAT	Kesimpulan
Subfokus Penelitian				
Faktor Pendorong		<ul style="list-style-type: none"> • Tertarik dalam mengikuti pemutihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Antusiasme warga dalam mengikuti kebijakan pemutihan 	
Faktor Penghambat		<ul style="list-style-type: none"> • Antrian panjang dan memanfaatkan calo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Wajib Pajak • Sistem Manual 	

Lampiran 4. CV

Nama : Muhammad Zahlul
Kahel Iqbal

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 22 Juni
1995

Alamat : Desa Dinoyo Dusun
Keputran RT 03/ RW 01
Kec. Deket
Kab.Lamongan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Riwayat Pendidikan :



4. SD Dinoyo II
5. SMPN 1 Lamongan
6. SMAN 2 Lamongan
7. Universitas Brawijaya